



**P U T U S A N**

**Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Kartika, S.Pd. binti Rawasi Pahan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer (SMAN 1 Enrekang), tempat kediaman di Sossok RT/RW 002/002, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Muh. Rizal bin Murad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Putra Perkasa Abadi Kalimantan Selatan), tempat kediaman di Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Ek telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/015/VIII/2019, yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 24 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) hari kemudian Tergugat merantau ke Kalimantan Selatan dan bekerja sebagai Karyawan di salah satu Perusahaan Swasta sementara Penggugat tetap tinggal di kampung halaman karena berkerja sebagai Guru Honorer, Tergugat hanya kembali ke kampung halaman jika ada waktu cuti kerja dan itu berlangsung hingga bulan Desember 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 10 (sepuluh) hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama karena masalah pekerjaan;
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;
  - d. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ek



bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muh. Rizal bin Murad) terhadap Penggugat (Kartika, S.Pd. binti Rawasi Pahan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ek*



ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ek*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Ek